



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN
BERBASIS KOMUDITAS UNGGULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa wilayah perairan Kota Tual memiliki sumber daya perairan yang potensial untuk pengembangan perikanan budidaya yang dapat dijadikan sebagai komoditas unggulan guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
- b. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui budidaya perikanan berbasis komoditas unggulan, perlu menetapkan kawasan budidaya perikanan berbasis komoditas unggulan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN BERBASIS KOMUDITAS UNGGULAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan teknis bidang Perikanan dan Dinas Teknis lainnya.
5. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
6. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah tempat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.

7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Komoditas Unggulan adalah komoditi potensial yang dapat bersaing dengan produk sejenis di daerah lain juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi, kualitas yang bagus dan harga yang murah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penetapan kawasan budidaya perikanan berbasis komoditas unggulan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas budidaya perikanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Penetapan kawasan budidaya perikanan berbasis komoditas unggulan.
- (2) Kawasan budidaya perikanan berbasis komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada:

NO.	NAMA KAWASAN	PERUNTUKAN (KOMUDITAS UNGGUL)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Desa Taar	Rumput Laut dan Teripang
2.	Desa Fiditan	Rumput Laut
3.	Desa Dullah Laut	Rumput Laut
4.	Desa Lebetawi (Difur)	Keramba Jaring Apung
5.	Desa Ohoitahit	Keramba Jaring Apung
6.	Desa Ohoitel	Teripang
7.	Dusun Watran	Rumput Laut

- (3) Titik koordinat Kawasan Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 01 November 2022


WALIKOTA TUAL,



ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 01 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2022 NOMOR 560

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 70 TAHUN 2022
TANGGAL 01 NOVEMBER 2022

KOORDINAT KAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN

No	Lokasi		Jenis Usaha Budidaya	Titik Koordinat	
	Desa/Dusun	Kecamatan		LS	BT
1	2	3	4	5	6
1.	Taar	P. Dullah Selatan	Rumput Laut	S 5°666'524"	E 132°748'792"
				S 5°667'011"	E 132°748'255"
				S 5°667'548"	E 132°748'057"
				S 5°674'23"	E 132°751'222"
				S 5°673'715"	E 132°751'718"
				S 5°660'668"	E 132°750'562"
				S 5°671'28"	E 132°750'631"
				S 5°665'424"	E 132°748'421"
				S 5°665'315"	E 132°748'336"
				S 5°662'554"	E 132°746'937"
				S 5°660'544"	E 132°746'256"
				S 5°656'88"	E 132°745'36"
				S 5°656'868"	E 132°745'351"
				S 5°656'77"	E 132°745'008"
				S 5°659'587"	E 132°745'217"
				S 5°662'09"	E 132°745'363"
				S 5°665'663"	E 132°746'274"
				S 5°664'265"	E 132°750'145"
				S 5°664'25"	E 132°750'519"
				S 5°663'197"	E 132°751'396"
S 5°661'987"	E 132°751'542"				
S 5°661'685"	E 132°751'222"				
S 5°660'806"	E 132°751'822"				
S 5°660'385"	E 132°752'821"				

No	Lokasi		Jenis Usaha Budidaya	Titik Koordinat	
	Desa/Dusun	Kecamatan		LS	BT
1	2	3	4	5	6
				S 5°657'232"	E 132°751'675"
				S 5°657'404"	E 132°751'031"
2.	Fiditan	P. Dullah Utara	Rumput Laut	S 5°596'805"	E 132°748'161"
				S 5°596'761"	E 132°746'557"
				S 5°601'865"	E 132°745'949"
				S 5°602'980"	E 132°745'316"
				S 5°604'144"	E 132°744'901"
				S 5°605'583"	E 132°745'401"
				S 5°607'598"	E 132°748'427"
3.	Dullah Laut	P. Dullah Utara	Rumput Laut	S 5°535'098"	E 132°750'08"
				S 5°533'536"	E 132°749'574"
				S 5°537'790"	E 132°752'069"
				S 5°538'648"	E 132°751'348"
				S 5°350'912"	E 132°751'88"
4.	Labetawi	P. Dullah Utara	Keramba Jaring Apung (KJA)	S 5°541'81"	E 132°800'531"
				S 5°539'467"	E 132°801'161"
				S 5°534'643"	E 132°803'239"
				S 5°534'291"	E 132°803'698"
				S 5°534'775"	E 132°804'154"
				S 5°539'922"	E 132°802'33"
				S 5°542'227"	E 132°801'576"
				S 5°543'014"	E 132°801'351"
				S 5°543'059"	E 132°800'748"
				S 5°542'746"	E 132°800'392"
5.	Ohoitahit	P. Dullah Utara	Keramba Jaring Apung (KJA)	S 5°602'207"	E 132°803'204"
				S 5°602'091"	E 132°803'866"
				S 5°603'824"	E 132°803'767"
				S 5°603'819"	E 132°802'891"
				S 5°603'343"	E 132°802'318"

No	Lokasi		Jenis Usaha Budidaya	Titik Koordinat	
	Desa/Dusun	Kecamatan		LS	BT
1	2	3	4	5	6
6	Ohoitel	P. Dullah Utara	Teripang	S 5°539'922"	E 132°802'33"
				S 5°602'171"	E 132°802'07"
				S 5°610'621"	E 132°799'946"
				S 5°610'521"	E 132°800'498"
7	Dusun Watraan	P. Dullah Utara	Rumput Laut	S 5°611'445"	E 132°800'601"
				S 5°611'525"	E 132°800'081"
				S 5°652'432"	E 132°797'488"
				S 5°653'991"	E 132°797'92"
				S 5°659'483"	E 132°794'253"
				S 5°658'801"	E 132°794'168"
				S 5°653'324"	E 132°796'846"


 WALIKOTA TUAL,

 ADAM RAHAYAAN